

KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH
Nomor: 01 TAHUN 2025

tentang

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
RRI BANDA ACEH TAHUN 2025**

KEPALA RRI BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kantor LPP RRI Banda Aceh berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditunjuk pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh kepala RRI Banda Aceh.
b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI nomor 1126 tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KANTOR LPP RRI BANDA ACEH, sebagai berikut:**

Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yang selanjutnya disebut pejabat, sebagai pejabat Pengadaan Barang/Jasa kantor LPP RRI Banda Aceh;

Kedua : Pejabat bertugas menyukseskan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa RRI Banda Aceh tahun 2025 dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Banda Aceh.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA 2025 RRI Banda Aceh.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
4. Yang Bersangkutan


Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh
Nomor : 01 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ekasari Putri Hasibuan, S.E.	199408182022032010	Penata Muda – III/a	Pengelola Barang Milik Negara	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh

 Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si